

PELANGGARAN ETIKA TEKNOLOGI INFORMASI :
PIRACY



Disusun oleh :

ANGGRAINI DIAH PUSPITANINGRUM (14111006)

KELAS : 22

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA

FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI

UNIVERSITAS MERCU BUANA YOGYAKARTA

2015/2016

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	2
A. Pendahuluan	3
B. Sumber Berita	4
C. Komentar	11
DAFTAR PUSTAKA	13

A. Pendahuluan

Kode etik adalah suatu tatanan etika yang telah disepakati oleh suatu kelompok masyarakat tertentu. Kode etik umumnya termasuk dalam norma sosial, namun bila ada kode etik yang memiliki sanksi yang agak berat, maka masuk dalam kategori norma hukum. Kode Etik juga dapat diartikan sebagai pola aturan, tata cara, tanda, pedoman etis dalam melakukan suatu kegiatan atau pekerjaan. Tujuan kode etik agar profesional memberikan jasa sebaik-baiknya kepada pemakai atau nasabahnya.

Adanya kode etik akan melindungi perbuatan yang tidak profesional. Dalam dunia teknologi informasi, profesi yang berhubungan dengan bidang IT memiliki etika atau kode etik yang sudah diatur, sehingga seorang profesional IT harus menjadikan kode etik tersebut sebagai pedoman dalam melakukan pekerjaannya. Sehingga dalam melakukan pekerjaan, tidak terjadi penyimpangan atau pelanggaran yang dapat merugikan orang lain dan dirinya sendiri. Di dunia IT pelanggaran sering kali terjadi, walaupun kode etik profesi sudah ada dan seharusnya dapat dipatuhi. Pelanggaran tersebut dapat berupa *Hacking* dengan tujuan merusak dan merugikan orang lain, pelanggaran hak cipta atau pembajakan, *fraud* atau memanipulasi informasi sehingga merugikan orang lain, pornografi dan lain sebagainya (Fikri, 2014).

Hal yang akan dibahas adalah bahasan mengenai *piracy* atau pelanggaran hak cipta atau pembajakan. *Piracy* adalah pembajakan konten digital seperti perangkat lunak (*software*), mp3, film, video dan lain – lain. Secara moral hal ini merupakan pencurian hak milik orang lain. Undang - undang yang melindungi Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) : UU no. 19 tahun 2002. Berbagai kemudahan yang ditawarkan oleh internet menyebabkan terjadinya pelanggaran HAKI seperti pembajakan program komputer, penjualan program ilegal dan pengunduhan ilegal.

Di industri kreatif seperti industri musik dan perfilman, hal yang terkait dengan pelanggaran hak cipta dan pembajakan ini merupakan isu yang sangat penting dikarenakan dapat secara langsung merugikan pihak yang membuat karya. Pembuat karya selain akan dirugikan secara ekonomi juga akan menurunkan kreativitas karena merasa tidak dihargai kerja kerasnya dan menjadi enggan dalam membuat karya baru lagi. Pembajakan juga dapat merugikan negara karena mengurangi pendapatan pajak.

Dalam beberapa berita berikut ini akan disajikan informasi mengenai langkah yang diambil pemerintah dalam meminimalkan kasus pelanggaran hak cipta atau pembajakan yang ada di Indonesia khususnya pembajakan film dan musik karya tanah air.

B. Sumber Berita

1. Judul : Pemerintah Bakal "Kagetkan" Pengunduh Konten Bajakan
Penulis : Fatimah Kartini Bohang - Kompas Tekno
Kamis, 9 Juli 2015 | 16:34 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf) akan menjalankan program-program terobosannya mulai Agustus 2015. Menurut Kepala Bekraf Triawan Munaf, salah satu fokus lembaga baru tersebut adalah pemberantasan pembajakan konten digital, yaitu musik dan film.

Triawan mengatakan, lembaga pemerintah nonkementerian yang dipimpinnya telah bekerja sama dengan PT Telekomunikasi Indonesia dan Kemenkominfo untuk mempersiapkan sistem peringatan (alert system) di berbagai situs yang menyediakan konten musik dan film bajakan.

"Jadi kalau orang membajak, bukan situsnya yang ditutup. Tapi pengunduhnya akan diberi peringatan. Semua ISP (internet service provider) akan kita ajak kerja sama," kata Triawan usai jumpa pers IDByte dan Bubu Awards, Rabu (8/7/2015) di Kampus Binus JWC, Senayan, Jakarta.

Saat hendak mengunduh konten secara ilegal, pengguna akan "dikagetkan" dengan pemberitahuan pasal yang dilanggar beserta ancaman hukuman yang dikenai. Di bawah pemberitahuan, bakal ada tautan ke alamat pengunduhan konten orisinal yang berbayar.

"Harganya akan sangat terjangkau. Jadi dengan tautan itu kita mengarahkan pengguna untuk taat hukum," ia menuturkan.

Triawan belum bisa memastikan kapan sistem peringatan pembajakan online ini akan berlaku. Sebab, ia ingin sistem tersebut digodok dengan baik sehingga penerapannya bisa efektif. "Sedang dites terus," ujarnya.

Fokus Bekraf pada pembajakan tak hanya berlaku di ranah online. Bekraf juga akan membentuk Satuan Tugas (Satgas) khusus untuk memonitor operasi pembajakan musik dan film.

Untuk itu, Bekraf akan bekerja sama dengan asosiasi film, musik, serta fraksi-fraksi di DPR. "Satgas ini memantau delik pengaduan pembajakan supaya bisa ditindaklanjuti oleh polisi," pungkasnya. (Bohang, Pemerintah Bakal "Kagetkan" Pengunduh Konten Bajakan, 2015)

2. Judul : Sistem Peringatan Pembajakan Online Rampung Awal Tahun Depan

Penulis : By Jeko Iqbal Reza
on 09 Sep 2015 at 18:04 WIB

Liputan6.com, Jakarta - Banyaknya situs yang menyediakan konten musik dan film bajakan rupanya membuat gerah pemerintah Tanah Air.

Setelah sebelumnya dikabarkan akan segera dicanangkan sistem peringatan pembajakan online (alert system), kali ini Ketua Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf) Triawan Munaf mengungkapkan bahwa sistem tersebut akan rampung dalam waktu empat bulan lagi, alias pada Januari 2016.

"Persiapannya masih sampai akhir tahun ini. Kami harap Januari nanti mulai jalan, karena memang program sistem ini sudah legal," kata Triawan ketika ditemui tim Tekno Liputan6.com pada acara peluncuran Printerous Shop di Artotel Jakarta, Rabu (9/9/2015).

Saat ini, terang Triawan, sistem tersebut masih dalam tahap pengembangan. Pemerintah juga berkerjasama dengan PT Telkom Indonesia untuk memantapkan tahap akhir sistem peringatan ini.

"Sejauh ini baru sekitar 10 persen. Kami juga harus mengajak para penyedia layanan internet (ISP) dan juga mengimbau para musisi agar segera mendaftar ke sistem," lanjutnya.

Nantinya, sistem peringatan ini akan dipasang di berbagai situs yang menyediakan konten musik dan film bajakan. Mekanismenya, ketika orang-orang mengunduh konten bajakan, maka mereka akan diberikan alert berupa pemberitahuan pasal yang dilanggar serta ancaman hukum yang akan berlaku.

Di bawah tulisan pemberitahuan itu, nantinya akan ada link yang memberikan alamat download konten orisinil yang berbayar. Triawan menjamin bahwa harga konten asli ini telah disesuaikan dengan standar rata-rata ekonomi masyarakat Indonesia.

Selain itu, Triawan juga membeberkan langkah lain yang tengah disiapkan Bekraf untuk memusnahkan pembajakan online. Salah satunya adalah dengan membentuk Satuan Tugas (Satgas) Pengaduan. Satgas ini nanti akan menerima pengaduan segala jenis pembajakan secara online maupun offline.

Tahun depan, Triawan optimis akan menjadi tahun dimana realisasi program Bekraf akan terlihat. Hal tersebut dikarenakan saat ini Bekraf belum memiliki anggaran program, melainkan hanya dibekali anggaran operasional sekitar lebih dari Rp 100 miliar sampai akhir tahun 2015.

Sedangkan untuk tahun 2016, Triawan menjelaskan bahwa anggaran Bekraf akan terpatok di kisaran Rp 1,1 triliun untuk mengadakan program yang bersifat progresif. Anggaran itu akan dimulai dalam pembahasan bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) 16 September 2015 mendatang (Reza, 2015).(jek/dhi)

3. Judul : Download Bajakan, Awas! Akses Internet Diputus

Penulis : Hani Nur Fajrina, CNN Indonesia
Rabu, 23/09/2015 15:37 WIB

Jakarta, CNN Indonesia -- Kementerian Komunikasi dan Informatika pada Agustus lalu segera memblokir akses ke 22 situs yang berisi konten karya musik dan film lewat unduhan atau streaming ilegal, khususnya film dari anggota Asosiasi Produser Film Indonesia.

Triawan Munaf selaku Kepala Badan Ekonomi Kreatif mengatakan, bahwa karya seperti film dan musik anak bangsa sifatnya tak hanya sebagai hiburan dan edukasi semata.

"Karya seperti film itu juga hasil ekonomi untuk bangsa, sehingga bentuk pembajakan itu sungguh merugikan," ungkap Triawan pada acara Indonesia Internet Economy & Ecosystem Development Program di Hotel Pullman Jakarta, Rabu (23/9).

Tak cuma sekedar diblokir, rencananya Badan Ekonomi Kreatif akan bekerja sama dengan Telkom Indonesia untuk merancang sebuah sistem peranti lunak yang bisa memberi peringatan kepada para pengguna internet agar berpikir ulang untuk melakukan aksi ilegal seperti mengunduhnya.

"Iya ada namanya alert system, yang merancang Telkom. Masih harus diuji coba dulu sistemnya, untuk menghindari pembobolan peretas," ujarnya lagi kepada awak media.

Diketahui wacana alert system atau sistem peringatan dini yang akan diterapkan tersebut terdiri dari tiga tahap. Pertama, si pengguna internet berani mengakses unduhan file ilegal, maka speed atau kecepatan internet akan dikurangi. Kedua, hal serupa masih dilakukan, maka kuota internet pengguna otomatis akan dipangkas. Terakhir, akses internet pengguna akan diputus secara permanen.

"Kemungkinan memang masih agak lama, sekitar awal tahun 2016. Saya tidak mau terlalu terburu-buru, karena harus tes dulu demi menghindari (aksi) hacker," sambungnya.

Sementara Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Rudiantara mengaku belum mengetahui skema alert system itu, namun ia turut berpendapat soal rencana tersebut.

"Idenya sih bagus, hanya saja memang harus berdiskusi dengan operator, karena urusan pemutusan akses itu wewenang mereka," ucap Rudiantara.

Kemudian ia mengatakan, tugas Menkominfo sekarang ini adalah filtering atau menyaring situs-situs yang dianggap memiliki konten ilegal, terutama yang berkaitan dengan film.

Kendati begitu, saat ditanya apakah penggunaan sistem peringatan dini tersebut bakal memungkinkan diterapkan, Chief RA -- begitu ia ramah disapa -- masih belum bisa memastikan.

"Masih terlalu dini. Harus tetap dibicarakan dulu pasti dengan para operator, harus tahu dulu mekanisme proses bisnisnya seperti apa," katanya lagi.

Apabila benar akan diberlakukan, Rudiantara tak cemas apabila pemutusan koneksi internet itu akan dicap pelanggaran hak masyarakat untuk mendapatkan informasi secara meluas.

"Operator itu yang punya pelanggan. Kalau memang diperjanjikan antara operator dan pelanggan, jadi ya boleh-boleh saja dong," tutup Rudiantara.

Diketahui pemblokiran akses 22 situs tersebut berdasarkan pada Peraturan Bersama Menkumham No. 14 tahun 2015 dan Menkominfo No. 26 tahun 2015 tentang Pelaksanaan Penutupan Konten dan atau Hak Akses Pengguna Pelanggaran Hak Cipta dan atau Hak Terkait Dalam Sistem Elektronik.

Berikut adalah daftar 22 situs yang akan ditutup hak aksesnya oleh Kemenkominfo:

1. Ganool.com
2. Nontonmovie.com
3. Bioskops.com
4. Ganool.ca
5. Kilasan.to
6. Thepiratebay.se
7. Downloadfilmbaru.com
8. Ganool.co.id
9. 21filmcinema.com
10. Gudangfilm.caa.im
11. Movie76.com
12. Isohunt.to
13. Cinemaindo.net
14. Bioskop24.net
15. Ganool.in
16. Unduhfilm21.net
17. Bioskopkita.com
18. Downloadfilem.com
19. Comotin.net
20. Movie2k.ti
21. Unduhmovie.com
22. 21sinema.com

(tyo)

(Fajrina, 2015)

4. Judul : Atasi Pembajakan, Badan Ekonomi Kreatif Siapkan Program Baru

Penulis : MINGGU, 24 JANUARI 2016 | 04:59 WIB
FRISKI RIANA

TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Badan Ekonomi Kreatif Triawan Munaf menghentikan program pembuatan alert system untuk pembajakan musik karya musikus Indonesia.

"Alert system berhenti. Ada masukan-masukan. Setelah dipelajari, ternyata alert system kalau di Prancis dan Korea sudah dihentikan karena ada kontradiksi dengan undang-undang privasi. Kami mengubah programnya," katanya saat ditemui di Binus University International, Jakarta, Sabtu, 23 Januari 2016.

Triawan mengungkapkan, alert system, yang memperingatkan seseorang untuk mengunduh, dianggap masuk ke privasi seseorang. Hal itu tidak diperbolehkan dalam undang-undang.

Sebagai penggantinya, Badan Ekonomi Kreatif kini sudah menyiapkan program baru. "Namanya, 'gerakan musik positif Indonesia'. Penyediaan platform dan sistem supaya orang bisa akses musik Indonesia murah, mudah, dengan pengalaman yang bagus," tuturnya.

Aplikasi tersebut, Triawan menuturkan, nantinya tidak hanya memudahkan orang mengakses musik, tapi juga film. Selain itu, pembuatannya baru akan dicanangkan pada Hari Musik Nasional, yang diadakan setiap 9 Maret.

Pencegahan dalam pembajakan musik, menurut Triawan, baru dilakukan secara fisik, seperti pengaduan. Namun ia juga berencana memonitor produksi compact disc (CD) dan mengontrol pabrikannya di Indonesia. "Besok Senin baru mau ketemu dengan Kementerian Perindustrian dan Komisi X untuk bisa memonitor produksi CD. Kalau tidak terkontrol, bisa dipakai untuk pembajakan" (Riana, 2016).

5. Judul : Sistem Anti-Pembajakan Online Batal Diterapkan

Penulis : Fatimah Kartini Bohang - Kompas Tekno
Minggu, 24 Januari 2016 | 08:20 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf) membatalkan pencanangan sistem peringatan atau "alert system". Tadinya, sistem itu digadang-gadang bakal memberantas pembajakan film dan musik online.

Kepala Bekraf Triawan Munaf pun sempat berikrar bakal mengimplementasikan alert system pada kuartal pertama 2016. Lalu, apa gerangan?

"Setelah tim kami pelajari, sistem seperti itu bertentangan dengan perlindungan privasi," kata Triawan usai mengisi acara "Mobile Developers Gathering", Sabtu (23/1/2016) di Universitas Bina Nusantara JWC, Jakarta.

Diketahui, alert system akan mengagetkan pengguna saat hendak mengunduh konten secara ilegal.

Pengguna bakal dijejali pemberitahuan pasal yang dilanggar beserta ancaman hukuman yang dikenai. Di bawah pemberitahuan, bakal ada tautan ke alamat pengunduhan konten orisinal yang berbayar.

Menurut Triawan, mekanisme seperti itu sudah dihentikan di Perancis dan Korea karena bisa dianggap sebagai pelanggaran atas privasi seseorang berselancar di dunia maya.

Kendati begitu, Bekraf telah menyiapkan program baru untuk mereduksi pembajakan konten online.

Bertajuk "Gerakan Musik Positif Indonesia", program itu spesifik mengurangi praktik pembajakan konten musik. Secara bertahap mekanisme serupa bakal diterapkan ke konten film.

"Program ini berupa software yang menyediakan konten musik dengan harga terjangkau agar masyarakat tak lagi terbiasa membajak," ia menjelaskan.

Triawan pun kembali berikrar bakal meresmikan pencanangan program tersebut pada "Hari Musik Nasional", 9 Maret mendatang. Untuk implementasinya, Triawan enggan berjanji.

"Masih ada beberapa tahap lanjutan, tapi akan segera," kilahnya.

Selain upaya online, Triawan mengklaim Bekraf juga bakal mengontrol proses offline yang memungkinkan praktik pembajakan. Caranya dengan mengontrol proses produksi dan distribusi kepingan CD.

"Jadi lebih gampang ketahuan kepingan-kepingan CD lari ke mana. Ke pembajak atau label resmi," pungkasnya (Bohang, Sistem Anti-Pembajakan Online Batal Diterapkan, 2016).

6. Judul : Telkom Ciptakan Ekosistem Musik Digital

Penulis : Dani Mohamad Dahwilani
Sabtu, 19 Maret 2016 – 10:01 WIB

JAKARTA - Menyambut Hari Musik Nasional, PT Telekomunikasi Indonesia Tbk (Telkom) menciptakan ekosistem musik digital melalui Gerakan Musik Positif Indonesia (Gempita). Hal tersebut tertuang dalam nota kesepahaman (MoU) kerja sama dengan Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf).

Sesuai nota kesepahaman tersebut Telkom dan Bekraf siap mensukseskan Gempita dan akan mengembangkan ekosistem musik digital, di mana Telkom berperan mengembangkan platform, aplikasi dan komersialisasinya dengan memanfaatkan inkubasi bisnis digital yang dimiliki. Sementara Bekraf berperan menumbuhkan kembali industri musik yang sehat berbasis digital.

Direktur Utama Telkom Alex J Sinaga mengatakan, Telkom sangat mendukung pengembangan industri kreatif digital, termasuk karya-karya musik Indonesia. Menurutnya Telkom memiliki komitmen, kapabilitas dan pengalaman yang telah teruji untuk menumbuhkan konten dan aplikasi digital ke taraf komersial.

Telkom dan Bekraf juga sepakat mengembangkan platform musik digital tempat pelaku industri musik dapat mendistribusikan karyanya. Platform tersebut nantinya dapat melacak penggunaan karya musik Indonesia secara transparan dan andal serta memfasilitasi masyarakat pecinta musik agar dapat menikmati karya musik secara legal.

Dukungan tersebut antara lain telah dilakukan melalui situs musik online melon.co.id dan langitmusik.co.id. Melalui kedua platform tersebut publik musik Indonesia dapat mendengarkan dan mengunduh karya musik digital secara legal.

“Musik digital bukan saja akan mewarnai budaya Indonesia tetapi juga harus dapat menghidupi para musisi, pencipta, penyanyi dan industri yang bernaung di bawahnya,” kata Alex, dalam keterangan tertulisnya yang diterima Sindonews.

“Telkom mengucapkan terima kasih kepada Bekraf yang memilih Telkom sebagai mitra strategis dalam menumbuhkan ekonomi kreatif digital di Indonesia,” lanjutnya.

Alex mengatakan Telkom akan mengajak dan menyediakan kemudahan kepada 3,98 juta pelanggan fixed broadband dan 152,6 juta pelanggan Telkomsel untuk menikmati karya-karya musik digital yang legal.
(dmd). (Dahwilani, 2016)

C. Komentar

Keseluruhan berita berisi informasi mengenai langkah pemerintah atau Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf) dalam mengurangi *piracy* atau pembajakan dan pelanggaran hak cipta. Berita pertama dan kedua memberikan informasi tentang rencana memberlakukan “alert system” yaitu peringatan kepada orang yang melakukan pembajakan secara *online*. Selain itu juga akan dibentuk Satuan Tugas (Satgas) Pengaduan yang menerima aduan tentang pembajakan secara *online* maupun *offline*. Sistem yang dibuat rencananya akan di implementasikan pada tahun 2016.

Berita ketiga tentang usaha meminimalkan pembajakan dengan melakukan pemblokiran 22 situs penyedia konten *streaming* atau unduhan ilegal. Tidak hanya pemblokiran saja, namun juga rencana penerapan “alert system” yang dapat membuat pengguna yang akan melakukan *download* konten ilegal akan berpikir dua kali, karena jika dilanggar ancamannya mulai dari penurunan kecepatan sampai dengan pemutusan akses internet.

Berita keempat dan kelima berisi informasi pembatalan penerapan “alert system” karena negara Perancis dan Korea yang sebelumnya menjadi “*role-model*” dari sistem tersebut sudah menghentikan sistemnya, dikarenakan bertentangan dengan hak *privacy* seseorang. Namun, Bekraf mempunyai program baru yaitu “Gerakan Musik Postitif Indonesia” yang diharapkan dapat mengurangi pembajakan musik dengan menyediakan *software/platform* konten musik yang terjangkau yang dapat mengurangi kebiasaan pembajakan di masyarakat.

Berita keenam tentang komitmen Telkom dan Bekraf dalam menciptakan ekosistem musik digital dengan membangun situs musik online melon.co.id dan langitmusik.co.id yang dapat memberikan akses konten musik secara legal kepada pengguna dengan harga terjangkau.

Dalam menanggapi isu tentang *piracy* atau pembajakan dan pelanggaran hak cipta ada hal yang perlu diidentifikasi terlebih dahulu yaitu mengenai mengapa tingkat pembajakan di Indonesia masih sangat tinggi. Salah satu alasannya adalah karena harga konten ilegal lebih murah atau bahkan gratis. Konten digital seperti musik dan film dapat diunduh secara mudah hanya dengan koneksi internet, walaupun tidak jarang kualitas yang didapatkan lebih rendah namun lebih parahnya pengguna yang mengunduh tidak menyadari atau tidak menganggap bahwa hal yang dilakukannya adalah tindakan pencurian dan melanggar hukum.

Alasan yang lain adalah kurang sadarnya pengguna yang mengunduh konten ilegal tentang proses pembuatan suatu karya kreatif yang membutuhkan waktu lama bahkan memakan waktu bertahun-tahun. Untuk musik misalnya proses pembuatan mulai dari penulisan lagu, rekaman, *mixing*, *mastering*, pembuatan *cover*, pengemasan, sampai

distribusi membutuhkan waktu, uang, ide, pikiran dan tenaga yang tidak sedikit. Untuk pembuatan film juga melibatkan banyak orang yang bermain dalam film tersebut. Sangat disesalkan apabila karya yang dibuat dengan kerja keras hanya tersebar secara gratis di internet tanpa memberikan *feedback* kepada penciptanya, tentu saja hal tersebut sangat merugikan.

Hal yang penting yang menjadikan pembajakan semakin marak adalah lemahnya perlindungan hukum. Padahal perlindungan HAKI telah diatur oleh undang-undang. Namun, pada praktiknya tindakan pembajakan di Indonesia seperti dianggap hal yang lumrah, sehingga tidak heran jika banyak musik atau film yang mulai dipasarkan ke luar negeri yang lebih menghargai karya kreatif. Jika pembajakan ini terus terjadi maka akan lebih banyak lagi pihak yang dirugikan termasuk negara karena pendapatan pajak yang berkurang.

Pembajakan di Indonesia memang tidak dapat dihilangkan begitu saja, hal tersebut membutuhkan proses yang panjang dan berkelanjutan. Pemblokiran situs – situs penyedia konten ilegal juga masih tidak efektif karena kenyataannya semakin pemerintah melakukan pemblokiran terhadap suatu situs, maka semakin banyak orang yang ingin mencoba untuk membuka situs tersebut dengan berbagai cara. Penyedia konten ilegal pun dengan sigap membuat situs “*mirror*” dari situs aslinya seperti pada pemblokiran situs ganool.com (<http://ganool.com>) yang kini telah muncul situs *mirror* ganool.my.id (<http://ganool.my.id>).

Upaya pemberlakuan “*alert system*” pun gagal karena berlawanan dengan hak *privacy*. Hal menjadi pekerjaan rumah paling besar kini adalah masalah edukasi untuk menghargai hak kekayaan intelektual (HAKI) terutama pada generasi muda yang kelak akan menciptakan karya – karya baru. Perlu ditekankan bahwa setiap melakukan unduhan konten ilegal maka ada hak dari orang lain ada yang hilang dan memberikan pengertian dan pemahaman tentang kode etik dalam dunia Teknologi Informasi salah satunya adalah *piracy*. Selain edukasi hal lain yang dapat dilakukan adalah memperluas akses konten legal seperti memperpanjang masa tayang film di bioskop, memberikan akses fasilitas *streaming* film misalnya Netfilx, streaming dan unduh musik legal seperti melon.co.id, langitmusik.co.id, spotify, dll. Mempermudah sistem pembayaran atau transaksi yang rumit dengan penawaran sistem pembayaran seperti Itunes gift card (untuk web itunes), pembayaran melalui billing telepon seluler, pembayaran lewat minimarket yang diharapkan memudahkan dalam pembelian konten digital sehingga tidak ada alasan untuk tetap melakukan pembajakan.

Hal yang penting juga diperlukan perlindungan hukum yang kuat sehingga para pekerja di industri kreatif semakin semangat dalam membuat karya – karya baru. Para pelaku pembajakan harus diberikan sanksi agar tidak mengulangi perbuatannya. Diharapkan dengan usaha minimalkan pembajakan yang dilakukan, maka pelanggaran etika di bidang IT seperti *piracy* dapat menurun.

DAFTAR PUSTAKA

- Bohang, F. K. (2015, Juli 09). *Pemerintah Bakal "Kagetkan" Pengunduh Konten Bajakan*. Dipetik Mei 08, 2016, dari Kompas Tekno:
<http://tekno.kompas.com/read/2015/07/09/16340967/pemerintah.bakal.kagetkan.pengunduh.konten.bajakan>
- Bohang, F. K. (2016, Januari 24). *Sistem Anti-Pembajakan Online Batal Diterapkan*. Dipetik Mei 08, 2016, dari Kompas Tekno:
<http://tekno.kompas.com/read/2016/01/24/08200007/Sistem.Anti-Pembajakan.Online.Batal.Diterapkan>
- Dahwilani, D. M. (2016, Maret 19). *Telkom Ciptakan Ekosistem Musik Digital*. Dipetik Mei 08, 2016, dari Autotekno Sindonews:
<http://autotekno.sindonews.com/read/1094140/132/telkom-ciptakan-ekosistem-musik-digital-1458349635>
- Fajrina, H. N. (2015, September 23). *Download Bajakan, Awas! Akses Internet Diputus*. Dipetik Mei 08, 2016, dari CNN Indonesia:
<http://www.cnnindonesia.com/teknologi/20150923142707-185-80619/download-bajakan-awas-akses-internet-diputus/>
- Fikri, M. (2014, Juni). *PELANGGARAN ETIKA IT - PERJUDIAN ONLINE*. Dipetik Mei 08, 2016, dari mufiks.blogspot.com:
<http://mufiks.blogspot.co.id/2014/06/pelanggaran-etika-it-perjudian-online.html>
- Reza, J. I. (2015, September 09). *Sistem Peringatan Pembajakan Online Rampung Awal Tahun Depan*. Dipetik Mei 08, 2016, dari Tekno Liputan 6:
<http://tekno.liputan6.com/read/2313484/sistem-peringatan-pembajakan-online-rampung-awal-tahun-depan>
- Riana, F. (2016, Januari 24). *Atasi Pembajakan, Badan Ekonomi Kreatif Siapkan Program Baru*. Dipetik Mei 08, 2016, dari Tempo:
<http://m.tempo.co/read/news/2016/01/24/090738841/atasi-pembajakan-badan-ekonomi-kreatif-siapkan-program-baru>